**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM BERDASARKAN HUKUM BISNIS**

Dikha Anugrah1, Bias Lintang Dialog2, Armila3

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univesitas Kuningan dan dikhaanugrah2030@gmail.com

***Abstract***

*The government's efforts to build the Indonesian community's economy, especially during economic crises that have repeatedly affected the economy, involve three pillars of business entities that support Indonesia's economy, namely State-Owned Enterprises (BUMN), Private Enterprises (BUMS), and Cooperatives. The issue addressed in this writing is how loan agreements are implemented in the savings and loan cooperatives in Primkoppol Resor Kuningan and the legal protection for cooperative members in addressing member loan defaults caused by third parties. The method used in this writing is juridical-empirical, with data sources from literature studies and interviews, which are then analyzed through qualitative analysis. The research findings indicate that many members of Primkoppol Resor Kuningan exhibit dishonest intentions in fulfilling loan agreements, resulting in loan defaults. In the event of loan defaults, summonses and examinations are conducted to determine the causes. The resolution is conducted in a familial manner while still adhering to applicable laws and regulations*

***Keywords:*** *legal protection, cooperative members, savings and loan cooperatives.*

**Abstrak**

Usaha pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat Indonesia selama ini, termasuk saat menghadapi masa krisis ekonomi yang telah beberapa kali melanda perekonomian, yaitu melalui tiga pilar badan usaha yang menopang perekonomian Indonesia, yaitu BUMN, BUMS dan Badan Usaha Milik Koperasi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada koperasi simpan pinjam di Primkoppol Resor Kuningan dan perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dalam mengatasi kredit macet anggota yang disebabkan oleh pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris dengan sumber data dari studi Pustaka dan wawancara, yang kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak anggota Primkoppol Resor Kuningan yang memiliki itikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian pinjaman, sehingga terjadi kredit macet. Pada pelaksanaannya jika terjadi kredit macet maka akan dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet. Penyelesaian yang dilakukan bersifat kekeluargaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Katakunci**: perlindungan hukum, anggota koperasi, koperasi simpan pinjam

**PENDAHULUAN**

Dalam menghadapi dinamika global, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus berkembang, melalui tiga pilar badan usaha yang menopang perekonomian Indonesia, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Koperasi. Dari ketiga pilar tersebut, koperasi dianggap sebagai urat nadi bagi perekonomian bangsa Indonesia (Kartasapoetra, 2001). Koperasi menjadi bagian integral dari upaya mencapai pertumbuhan yang inklusif, di mana tidak hanya sektor formal tetapi juga sektor informal dapat merasakan dampak positifnya. Dalam periode ketidakpastian ekonomi global, koperasi memberikan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi dalam skala lokal dan nasional. Secara umum, koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis (Baswir, 2000).

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang merupakan entitas ekonomi yang memiliki peran sentral dalam memberdayakan masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan (Fadliansyah et al., 2022). Keberhasilan dan keberlanjutan operasional koperasi ini sangat tergantung pada tingkat kepercayaan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada anggotanya. Koperasi simpan pinjam, sebagai lembaga ekonomi inklusif, memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Peningkatan jumlah koperasi simpan pinjam di Indonesia mencerminkan peran vitalnya dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Koperasi simpan pinjam adalah entitas bisnis yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan memberikan layanan keuangan kepada anggotanya. Dalam konteks hukum bisnis, perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam sangat penting untuk menjaga keberlanjutan operasional koperasi dan memberikan keyakinan kepada anggotanya (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2021). Keterkaitan Koperasi Simpan Pinjam dengan Hukum Bisnis berada pada adanya perjanjian yang mendasari kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dibuat dalam bentuk perjanjian. Dalam pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan satu pihak atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain atau lebih. Pengikatan tersebut menjadikan adanya hubungan hukum diantara mereka sehingga melahirkan adanya hak dan kewajiban atas prestasi yang disebut perikatan (Mutriady, 2022).

Perikatan antara Koperasi Simpan Pinjam dan anggotanya diatur dalam koridor prinsip-prinsip koperasi antara lain adalah keanggotaan terbuka dan sukarela, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi oleh anggota, otonomi, pendidikan, pelatihan, dan informasi (Sihombing & Dimas Mahendrayana, 2022). Perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam tercermin dalam prinsip-prinsip tersebut. Pengelolaan demokratis memberikan hak suara kepada setiap anggota, sedangkan partisipasi ekonomi menjamin keuntungan yang adil bagi anggota koperasi (Mutriady, 2022). Dengan dijalankannya prinsip-prisip tersebut akan menjaga perjanjian antara koperasi simpan pinjam sebagai kreditur dan anggota sebagai debitur.

Pada setiap Lembaga, hampir dapat dipastikan memiliki koperasi, termasuk di Lembaga Kepolisian Resor Kuningan yang memiliki Primer Koperasi Kepolisian Resor Kuninngan, yang selanjutnya akan disebut sebagai Primkoppol Resor Kuningan. Pada pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di Primkoppol Rsor Kuningan diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Primer yaitu pada Pasal 24 yang menyatakan bahwa setiap anggota harus memiliki simpanan pokok atas Namanya sejumlah Rp. 200.000, dan simpanan wajib setiap bulan sebesar Rp. 100.000. perjanjian tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis antara anggota dan Primkoppol, dengan demikian terjalin ikatan perjanjian dan para pihak wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang ada dalam surat perjanjian tersebut termasuk hak dan kewajibannya, yaitu adanya hak primer koperasi berupa menerima pengembalian pinjaman secara angsuran per bulan berupa pinjaman pokok dan bunga sebesar 15%, sedangkan kewajiban primer koperasi adalah menyerahkan pinjaman yang dibutuhkan oleh para anggota koperasi.

Permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut adalah adanya kegagalan dalam pemenuhan prestasi dari anggota koperasi berupa kegagalan pemotongan gaji anggota, karena adanya kredit macet antara anggota koperasi dengan pihak ketiga, sehingga menyebabkan tunggakan pada Primkoppol Resor Kuningan. Permasalahan tersebut bersumber dari kesalahpahaman komunikasi dan belum jelasnya perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk membuktikan suatu permasalahan tentang perlindungan hukum anggota koperasi simpan pinjam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yang bersifat deksriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, berupa pedoman hukum yang akan digunakan sebagai alat analisis dan data terkait perlindungan hukum anggota koperasi simpan pinjam Primkoppol Resor Kuningan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Koperasi simpan pinjam, sebagai lembaga ekonomi inklusif, memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Peningkatan jumlah koperasi simpan pinjam di Indonesia mencerminkan peran vitalnya dalam memberikan akses keuangan kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Meskipun koperasi simpan pinjam menyediakan alternatif keuangan yang lebih mudah diakses, penting untuk memahami sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada anggotanya. Keberlanjutan dan kepercayaan anggota terhadap koperasi sangat tergantung pada kerangka hukum yang ada.

Menurut Prof. Dr. Wrijono Prodjodikoro, Perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum yang terkait dengan harta benda antara dua pihak, di mana satu pihak berkomitmen atau dianggap berkomitmen untuk melakukan suatu tindakan, sementara pihak lain memiliki hak untuk menuntut pemenuhan komitmen tersebut (Prodjodikoro, 2000). Perlindungan hukum, pada dasarnya, merupakan upaya untuk melindungi subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum, baik dalam bentuk preventif maupun represif, yang dapat bersifat tertulis atau tidak tertulis (Yasa et al., 2013). Secara lebih spesifik, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai bentuk perlindungan yang disediakan oleh hukum, baik melalui sarana hukum maupun keberadaan hukum itu sendiri. Dengan kata lain, konsep perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum yang bertujuan memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat (Asmara et al., 2020).

Pada pelaksanaan proses perjanjian pinjaman di Primkoppol Resor Kuningan, pihak koperasi melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota koperasi untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman dana bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi baik koperasi maupun anggota koperasi sebagai penyimpan dana, sehingga Primkoppol Resor Kuningan diharapkan senantiasa tetap berada dalam kondisi yang sehat dan dapat memenuhi kewajibannya kepada anggota koperasi penyimpan dana. Primkoppol Resor Kuningan juga menegaskan bahwa dalam memberikan pinjaman dan melakukan usaha lainnya, koperasi wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan koperasi itu sendiri dan anggota koperasi yang memercayakan dananya kepada Primkoppol Resor Kuninngan, sehingga harus senantiasa memperhatikan aspek keamanan bagi kembalinya pinjaman tersebut.

Setelah pinjaman diberikan, Primkoppol Resor Kuningan perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana peminjaman tersebut, serta kemampuan dan kepatuhan anggota koperasi dalam memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari adanya kendala dalam pengembalian suatu pinjaman maka dalam perjanjian disebutkan bahwa Primkoppol Resor Kuningan akan selalu meminta jaminan yang berguna sebagai pembuktian keamanan suatu dana pinjaman yang dikeluarkan Primkoppol Resor Kuningan.

Dalam memberikan pinjaman, Primkoppol Resor Kuningan wajib untuk memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota koperasi untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1754 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut.setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi, Primkoppol Resor Kuningan senantiasa memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keadaan internal koperasi dan keadaan anggota sebagai peminjam. Setelahnya, Primkoppol Resor Kuningan akan menyediakan dana untuk pemohon pinjaman, yang kemudian akan dipertimbangkan permohonan tersebut berdasarkan (1) pribadi peminjam; (2) kepentingan peminjam; (3) kemampuan dan kesanggupan membayar pinjaman.

Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjaman di Primkoppol Resor Kuningan antara lain (1) Primkoppol Resor Kuningan selaku pemberi pinjaman berkewajiban memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota koperasi selaku peminjam; (2) peminjam (anggota koperasi) berkewajiban mengikatkan diri untuk membayar seluruh utang-utangnya, baik utang pokok, bunga dan seluruh biaya yang timbul karena adanya perjanjian pinjaman tersebut, hingga seluruh utangnya lunas. Selama peminjam memiliki tungakan bunga, maka setiap peminjaman pada Primkoppol Resor Kuningan akan diperhitungkan terlebih dahulu sebagai pembayaran tunggakan-tunggakan tersebut, bukan sebagai angsuran pokok; (3) peminjam harus membayar bunga yang diperhitungkan dari jumlah maksimum peminjaman yang dibebankan oleh Primkoppol Resor Kuningan.

Pihak Primkoppol Resor Kuningan selaku pemberi pinjaman berhak memutus perjanjian pinjaman tersebut tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu apabila peminjam menurut pertimbangan Primkoppol Resor Kuningan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban menurut perjanjian pinjaman tersebut, peminjam lalai membayar angsuran berkali-kali, dan jika peminjam meninggal dunia.

Meskipun telah diatur secara rinci, namun pada pelaksanaannya tidak lepas dari adanya wanprestasi, yaitu berupa seringnya anggota yang terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi pinjamannya, serta adanya kegagalan dalam pemotongan gaji oleh pihak bank. Adanya wanprestasi tersebut menuntut pertanggungjawaban dari anggota koperasi untuk dapat melaksanakan prestasinya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pihak Primkoppol Resor Kuningan menggunakan cara-cara persuasive terlebih dahulu, dengan melayangkan surat pemberitahuan tentang adanya keterlambatan yang terjadi terutama akibat macetnya kredit dari pihak ketiga, yaitu bank yang melakukan pemotongan gaji anggota. Jika surat peringatan tersebut tidak diindahkan dan terbukti bahwa anggota memiliki itikad tidak baik maka akan dilakukan pertemuan dengan yang bersangkutan dan diberikan toleransi waktu. Atas terjasinya wanprestasi tersebut, tentu akan merugikan kedua belah pihak, baik Primkoppol Resor Kuningan maupun anggota itu sendiri, sehingga perlu adanya kejelasan mengenai perlindungan hukum terhadap anggota koperasi.

Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum bisnis, khususnya dalam konteks bisnis koperasi. Hubungan ini mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi operasional koperasi dan hubungan antara koperasi dengan anggotanya, serta mencerminkan prinsip-prinsip dan aturan dalam hukum bisnis secara umum, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Koperasi sebagai Badan Usaha: Koperasi simpan pinjam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, diakui sebagai badan usaha. Sebagai entitas bisnis, koperasi tunduk pada prinsip-prinsip hukum bisnis yang mencakup hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

2. Perlindungan Hukum terhadap Hak dan Kewajiban Anggota: Hukum bisnis, dalam konteks ini, memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban anggota koperasi. Hak-hak anggota yang dijamin oleh UU Perkoperasian mencakup hak untuk mendapatkan layanan, hak suara dalam pengambilan keputusan, dan hak atas keamanan simpanan. Di sisi lain, kewajiban anggota diatur untuk memastikan koperasi beroperasi secara adil dan transparan.

3. Prinsip-Prinsip Koperasi dan Etika Bisnis: Prinsip-prinsip koperasi, yang merupakan landasan dari UU Perkoperasian, mencerminkan nilai-nilai bisnis yang baik. Pengelolaan demokratis, partisipasi anggota, dan tujuan pemberdayaan ekonomi komunitas adalah nilai-nilai yang sejalan dengan etika bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

4. Kewajiban Transparansi dan Akuntabilitas: Hukum bisnis menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap entitas bisnis, termasuk koperasi. Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam mencakup persyaratan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat terkait dengan operasional koperasi, termasuk informasi keuangan, yang dapat memengaruhi keputusan anggota.

5. Mekanisme Pengawasan dan Audit: Mekanisme pengawasan dan audit yang diatur dalam hukum bisnis adalah alat yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan etika bisnis. Pengawasan koperasi oleh pihak eksternal dan internal membantu memastikan bahwa operasional koperasi berjalan sesuai dengan hukum dan norma bisnis.

6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam menciptakan kerangka hukum yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini sejalan dengan konsep bisnis yang bertanggung jawab, di mana keberlanjutan bisnis diukur tidak hanya dari segi keuntungan tetapi juga dampak positifnya pada masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam tidak hanya menjadi implementasi dari aturan hukum bisnis yang berlaku, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan keadilan sosial, mencirikan prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Adanya permasalahan kredit macet akan menjadi beban bagi koperasi karena berkaitan dengan indicator penentu kinerja koperasi (Kusumajaya & Purwanti, 2019). Penyelesaiannya harus cepat, tepat, akurat dan memerlukan Tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera (Krisen, 2022). Upaya yang dilakukan oleh Primkoppol Resor Kuningan apabila terjadi kredit yang bermasalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang perkoprasian, yang dapat dikatakan bahwa kedudukan koperasi dalam perjanjian Kerjasama pemberian pinjaman oleh bank adalah sebagai fasilitator sekaligus sebagai penjamin anggota koperasi yang ingin memperoleh kredit pinjaman dari koperasi. Dalam hal ini tidak ada perjanjian selain perjanjian Kerjasama yang dibuat antara koperasi dengan pihak bank, aturan mengenai penjamin sudah termasuk dalam perjanjian Kerjasama yaitu dengan melalui mekanisme pemanggilan, yang dilakukan oleh pihak keuangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan gagalnya pemotongan gaji. Penyelesaian dilakukan dengan melakukan dialog antara pihak bank dan bagian keuangan serta anggota sebagai peminjam dengan prinsip kekeluargaan.

Jika permasalahan kredit macet tersebut tidak dapat diselesaikan maka satuan kerja mengusulkan cara-cara penyelesaian kredit yang sudah tidak dapat ditagih kepada pengurus dengan cara negosiasi, yaitu kredit yang macet tersebut akan diberikan kesempatan baru sehingga terhindar dari masalah (Abbas, 2022; Krisen, 2022). Bentuk negosiasi kesempatan tersebut ditulis dan dituangkan dalam akta perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak bahwa anggota akan melakukan penyicilan untuk melunasi utangnya (Kusumajaya & Purwanti, 2019).

Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi dalam konteks hukum bisnis berkaitan dengan adanya keseragaman dalam integrasi prinsip-prinsip bisnis dengan prinsip-prinsip koperasi, karena koperasi tidak hanya diakui sebagai badan usaha tetapi juga sebagai entitas dengan nilai-nilai etika bisnis, seperti berkelanjutan, keadilan dan tanggung jawab sosial. Kesuksesan implementasi perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang kreditnya macet melibatkan partisipasi aktif anggota dalam proses pengambilan keputusan dan pemahaman yang baik terkait hak dan kewajiban mereka (Mubaidillah, 2014). Perlindungan hukum ini juga tidak hanya akan menciptakan landasan hukum bisnis yang kuat, tetapi juga akan memberikan dukungan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, dimana koperasi dapat menjadi agen perubagan positif dalam membantu masyarakat untuk mencapai kemandirian finansial. Oleh karenanya dibutuhkan mekanisme pengawasan dan audit, yang merupakan instrument hukum bisnis, yang akan berperan dalam menjaga integritas dan kepatuhan kopeasi terhadap regulasi, sehingga anggota dapat merasa lebih yakin terkait keberlanjutan dan keamanan operasional koperasi (Fadliansyah et al., 2022; Mutriady, 2022).

Untuk mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anggota, Primkoppol Resor Kuningan dapat melakukan beberapa Langkah, antara lain:

1. Memperkuat sistem Pendidikan dan pelatihan. Koperasi sebaiknya meningkatkan upaya dalam memberikan edukasi kepada anggotanya terkait hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Perkoperasian. Program ini akan membantu anggota untuk lebih memahami mengenai prinsip-prinsip koperasi, hak dan kewajiban serta manfaat perlindungan hukum
2. Transparansi Informasi Keuangan. Koperasi perlu menjaga transparansi informasi keuangan agar anggotanya dapat mengakses data dengan mudah, sehingga dapat memperkuat kepercayaan dan juga memberikan pemahaman yang lebih baik kepada anggota mengenai kinerja koperasi dan pengelolaan simpanan mereka.
3. Memperkuat mekanisme pengawasan internal, untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sejak dini. Keterlibatan pengawas koperasi dan audit internal akan memperkuat control internal dan menghindari potensi pelanggaran hukum.
4. Melakukan kolaborasi dengan Lembaga hukum dan keuangan, untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik koperasi selaras dengan regulasi yang berlaku. Konsultasi rutin dengan ahli hukum bisnis dan perbankan dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi risiko hukum.

Meskipun kerangka hukum yang ada memberikan dasar yang kuat, tantangan dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam juga perlu dicermati. Kurangnya pemahaman anggota terkait hak dan kewajiban dapat menjadi hambatan dalam menjalankan perlindungan hukum (Mutriady, 2022). Anggota koperasi juga perlu aktif dalam proses pengambilan keputusan koperasi, karena hak suara yang dimiliki setiap anggota merupakan instrument penting dalam menjaga prinsip pengelolaan demokratis. Selain itu anggota koperasi juga memiliki peran aktif dalam menjaga keberlanjutan koperasi dengan melaporkan segala bentuk ketidaksesuaian atau kecurangan yang mereka temui. Melalui partisipasi aktif dan keterbukaan, anggota dapat membantu memastikan koperasi beroprasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2021; Matroji, 2017).

Pengertian persetujuan (overeenkomst) yang bisa disebut “contract” yaitu suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih. Tindakan atau perbuatan yang menciptakan persetujuan, “penyataan kehendak” antara para pihak. Namun, sekalipun pasal 1313 menyatakan, bahwa persetujuan adalah tindakan atau perbuatan, tapi tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan hukum (rechtshandeling). Sebab tidak semua tindakan atau perbuatan mempunyai akibat hukum (rechtgevolg). Hanya tindakan hukum sajalah yang dapat menimbukan akibat hukum (Siahaan, 2017).

Dalam era dinamika ekonomi dan transformasi bisnis, perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam bukanlah sekadar kewajiban hukum, tetapi juga manifestasi dari prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab. Melalui kerangka hukum yang kuat, koperasi dan anggotanya dapat membentuk kemitraan yang saling menguntungkan, menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berorientasi pada pemberdayaan. Sebagai pionir keuangan inklusif, koperasi simpan pinjam memiliki peran yang krusial dalam memajukan ekonomi masyarakat Indonesia menuju keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

**SIMPULAN**

Dalam era inklusivitas ekonomi, peran koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan alternatif semakin menjadi fokus penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam bukanlah sekadar kewajiban hukum, tetapi juga manifestasi dari prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan, inklusif, dan bertanggung jawab. Melalui kerangka hukum yang kuat, koperasi dan anggotanya dapat membentuk kemitraan yang saling menguntungkan, menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berorientasi pada pemberdayaan.

**SARAN**

Diperlukan upaya bersama untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur koperasi simpan pinjam guna memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anggotanya. Hal ini memerlukan peningkatan pendidikan hukum dan kesadaran hukum di kalangan anggota koperasi, serta pengembangan model kemitraan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang inklusif dan bertanggung jawab. Selain itu, perlindungan hukum yang efektif juga memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam operasi koperasi, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang adil dan berorientasi pada pemberdayaan anggota koperasi simpan pinjam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Universitas Kuningan dan Primkoppol Resor Kuningan atas dukungan dan kerjasama selama penelitian ini berlangsung. Tanpa dukungan dari Universitas Kuningan dan Primkoppol Resor Kuningan, penelitian ini tidak akan terwujud. Terima kasih atas kesediaan Primkoppol Resor Kuningan untuk berpartisipasi dalam studi ini dan memberikan wawasan yang berharga. Semoga hasil jurnal ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap anggota koperasi simpan pinjam di wilayah Kuningan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Baswir, R. (2000). *Koperasi Indonesia* (1st ed.). BPFE.

Kartasapoetra, G. (2001). *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila & UUD 1945* (Vol. 5). Rineka Cipta.

Prodjodikoro, W. (2000). *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (8th ed.). Sumur Bandung.

Siahaan, R. H. (2017). *Hukum Perikatan Indonesia Teori Dan Perkembangannya*. Intelegensia Media.

Abbas, I. (2022). Hambatan Dalam Perjanjian Kredit Simpan Pinjam Koperasi. *PLENO JURE*, *11*(2). https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i2.799

Asmara, T. T. P., Murwadji, T., & Nugroho, B. D. (2020). Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *8*(1). https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.712

Autoridad Nacional del Servicio Civil. (2021). Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Simpan Pinjam Dalam Koperasi Simpan Pinjam. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*

Fadliansyah, Marwiyati, & Adi, R. (2022). Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh). *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, *1*(1). https://doi.org/10.22373/jibes.v1i1.1562

Krisen, A. J. (2022). Perlindungan Hukum Kepada Debitur yang Mengalami Kredit Macet di Masa Pandemi Covid-19. *LEX PRIVATUM*, *9*(11).

Kusumajaya, I. P. W., & Purwanti, N. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan Dengan Kredit Macet Di Kota Denpasar. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *7*(5). https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i05.p13

Matroji. (2017). Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi. *Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* , *4*(.1).

Mubaidillah, I. (2014). Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Pasca Pernyataan Pailit Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, *7*(2).

Mutriady, A. (2022). Aspek Hukum Simpan Pinjam Pada Koperasi. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, *5*(1). https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11301

Sihombing, E. M. J., & Dimas Mahendrayana, I. M. D. (2022). Urgensi Terhadap Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Nasabah. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, *10*(8). https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p11

Yasa, P. H., Rudy, D. G., & Kusuma, A. A. G. A. D. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, *1*(10).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian